



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5639-5657

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Praktik-Praktik Korupsi Pada Pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Rosdiana Felty Siregar<sup>1✉</sup>, Ronny Adrie Maramis<sup>2</sup>, Donna Okthalia Setiabudhi<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

Email: [rosdianasudung123456@gmail.com](mailto:rosdianasudung123456@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Praktik-Praktik Korupsi Pada Pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Korupsi, Online Single Submission*

## Abstract

lectronically Integrated Business Licensing System, hereinafter referred to as OSS System, is an integrated electronic system managed and organized by the OSS Institution for the implementation of Risk-Based Business Licensing. This system already has a legal umbrella in the form of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Government Regulation Number 5 of 2021 replaces Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. Legal research is a process to find legal rules, legal principles, and doctrines to answer legal issues that are faced. In contrast to research conducted in science that tests the truth of whether a fact is caused by a certain factor, legal research is carried out to produce new arguments, theories or concepts as a prescription in solving the problem at hand. If in descriptive science the expected answer is true or false, the expected answer in legal research is right, appropriate, inappropriate, or wrong. Thus, it can be said that the results obtained in legal research already contain value. This type of research includes normative legal research by examining mere literature or secondary data by comprehensively analyzing primary legal materials and secondary legal materials. This normative legal research is focused on Law Enforcement Against Corrupt Practices in Electronically Integrated Business Licensing System Services (Online Single Submission).

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Online Sigle Submission*

## PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja selanjutnya Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola

pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi 4 yakni :

- a. Risiko Rendah
- b. Risiko Menengah Rendah ;
- c. Risiko Menengah Tinggi ; dan
- d. Risiko Tinggi.

Sistem OSS ini dinilai revolusioner karena ke depannya diharapkan menjadi gerbang utama dari sistem pelayanan pemerintah. Semua perizinan usaha yang tadinya diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati bisa diperoleh melalui layanan ini. OSS juga berperan sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan yang telah ada di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

OSS atau *Online Single Submission* bertujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha. OSS ini hadir dalam bentuk platform, artinya perizinan bisa diurus melalui online, karena awalnya izin yang diajukan secara fisik harus hadir serta harus melalui proses dan birokrasi panjang. Dengan adanya OSS, maka masyarakat bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis, cepat, serta mengurangi tatap muka antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Hal ini dinilai dapat meminimalisir adanya tindakan korupsi dalam pengurusan perizinan.

Namun, kenyataan menunjukkan regulasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko masih terdapat berbagai kelemahan yang dapat menjadi celah terjadinya praktik-praktik korupsi. Contoh salah satunya terkait persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam PP 5 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a menyatakan Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh Perizinan Berusaha yakni wajib mendapatkan Izin Lokasi (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Akan tetapi Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut akan berlaku efektif dengan syarat

harus mendapatkan persetujuan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan dan persetujuan komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang kewenangannya berada ditangan Gubernur/Bupati/Walikota. Izin Lokasi ini harus disertai dengan pemenuhan komitmen dari pelaku usaha. Pemenuhan komitmen biasanya berhubungan dengan perizinan prasarana yang dibutuhkan. Perizinan tersebut terdiri dari Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB.

Pada prakteknya Tim Teknis melakukan Survei Lapangan terhadap kelayakan lokasi tempat usaha. Apabila Tim Teknis menyatakan Layak, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan apabila Tidak Layak maka permohonan akan ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan/BAP. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen sebagaimana yang telah ditetapkan maka DPMPTSP dapat melakukan pembatalan atau pencabutan terhadap semua perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku. NIB akan berlaku efektif apabila Persetujuan Komitmen telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, ada sejumlah masalah yang dikeluhkan para pengusaha di sektor perizinan. Masalah tersebut salah satunya terkait dengan OSS serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masih ada tumpang tindih pengurusan perizinan OSS dan PTSP sehingga menyulitkan pemerintah daerah. Berbagai kelemahan serta tumpang tindih aturan (regulasi) pusat dan daerah terkait perizinan berusaha berbasis risiko lewat layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) menyebabkan terjadinya praktik-praktik korupsi di instansi/lembaga terkait bidang perizinan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Praktik-Praktik Korupsi Pada Pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2006).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup atau bersumber pada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001):

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat ;
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya ;
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya ;

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik artinya data yang diteliti hanya disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menceritakan secara rinci mengenai pengaturan hukum proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi di bidang perizinan serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi pada layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Dalam Upaya Mencegah Praktik-Praktik Korupsi Di Bidang Perizinan.

OSS adalah system Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Saat ini, seluruh perizinan berusaha di berbagai sektor usaha harus diurus dan diterbitkan melalui OSS. Dengan diimplementasikannya OSS versi 1.0 ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Diantaranya adalah :

- a) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam praktek pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan sebagai solusi mengenai masalah perizinan;
- c) Memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time;
- d) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);

Sebelum dapat mengakses sistem OSS diperlukan proses pendaftaran dan aktivasi akun terlebih dahulu. Berikut ini persyaratan untuk pendaftaran akun OSS:

- a) NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- b) Email aktif;
- c) Memiliki badan usaha;
- d) Pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU) secara online;

Pelaku usaha memiliki badan usaha seperti perum, perumda, ataupun badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara maupun badan layanan umum milik negara. Untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi akun OSS ini pelaku usaha wajib memiliki NIK kemudian email dan informasi lainnya, notifikasi pendaftaran akan dikirimkan ke email kemudian setelah diaktivasi akan dikirimkan email berisi username dan password untuk mengakses OSS.

Pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha. Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem OSS 1.1 diluncurkan pada awal November 2019 lalu, sebagai upaya pemerintah membangun system baru dalam mengatasi permasalahan dan kelauman yang ada pada system OSS Versi 1.0.

Pada system OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan struktur database dan melengkapi berbagai validasi. Dalam OSS versi 1.0 total nilai investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit, sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sementara dalam OSS versi 1.1 total nilai investasi dihitung per KBLI 5 digit.

Penggunaan KBLI 5 digit ini disamping untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, juga untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Dengan perubahan ini, maka pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha melalui OSS versi 1.0 yang nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digitnya di OSS versi 1.1.

Lebih lanjut, sistem OSS versi 1.0 belum menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (misalnya izin lokasi) per titik lokasi kegiatan usaha/proyek melainkan hanya per Kabupaten/Kota.

Sementara itu, sistem OSS versi 1.1 sudah menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh DPMPTSP untuk memberikan notifikasi persetujuan kegiatan usaha/proyek per titik lokasi. Oleh karena itu, melalui OSS versi 1.1 ini, seluruh DPMPTSP dapat melakukan pengecekan atau memvalidasi dan menotifikasi ulang komitmen prasarana (baik izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) dari perusahaan yang telah memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS, khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki lebih dari satu izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF dalam satu Kabupaten/Kota untuk memastikan mana yang sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan mana yang belum memenuhi komitmen. Notifikasi ulang tersebut dilakukan melalui webform.

#### *OSS Risk Based Approach* atau OSS Berbasis Risiko

OSS berbasis risiko resmi diluncurkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada 9 Agustus 2021. Secara garis besar, OSS RBA menjadi pengganti bagi sistem perizinan OSS sebelumnya yaitu OSS versi 1.0 dan OSS 1.1. Jika pada versi OSS sebelumnya, sistem perizinan berusaha memakai dasar pendekatan izin (license approach). Maka OSS RBA, sistem perizinan berusaha menggunakan basis pendekatan risiko (risk approach).

OSS RBA hadir dimaksudkan supaya menyederhanakan dan mengefektifkan sistem perizinan berusaha. Dikarenakan sebelumnya pada proses perizinan berusaha seluruh bidang/kegiatan usaha harus memiliki izin usaha selain NIB yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

OSS RBA sendiri lahir dengan menginduk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). OSS RBA diatur dalam Pasal 6-Pasal 12 UU Ciptaker. Bahwa meningkatnya lingkungan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Sebagai upaya pelaksanaan dan pengawasan OSS RBA, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan berbagai peraturan pelaksana dari tingkat Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Kementerian yang diterbitkan.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Berdasarkan penilaian Tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :

- a) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
- c) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- d) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah terbagi atas:
  - 1) Tingkat Risiko menengah rendah;
  - 2) Tingkat Risiko menengah tinggi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :

- a) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
- b) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp. 5 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1) Skala Mikro.

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 Miliar.

2) Skala Kecil.

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar.

3) Skala Menengah.

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.

4) Skala Besar.

Usaha milik Warga Negara Indonesia, Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

- a) NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
- b) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c) Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- d) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
- e) Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).
- f) Peraturan-Peraturan Hukum Yang Menjadi Dasar Perizinan Berusaha Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sebelum adanya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin-izin. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 10, menyatakan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pasal 1 angka 11 menyatakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6, menyatakan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, dalam mengurus perizinan pemohon cukup hanya datang ke satu tempat dan hanya bertemu dengan petugas *front office* sehingga meminimalisasi interaksi dan menghindarkan pungutan tidak resmi. Pembentukan PTSP pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk:

1. Pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan;
2. Pemangkasan biaya;
3. Pengurangan jumlah persyaratan;
4. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan; dan
5. Pengurangan waktu pemrosesan perizinan.

Adapun yang menjadi alasan pemerintah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah (Sinambela, Lijan Poltak, 2010):

- a) Perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta.
- b) Perizinan adalah *entry point* kegiatan usaha.
- c) Perizinan adalah persyaratan bagi akses terhadap modal.
- d) Perizinan adalah fungsi awal untuk melakukan kontrol dalam pembinaan.
- e) Perizinan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat menambah objek pajak.
- f) Pelayanan perizinan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Alasan pemerintah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:57

- a) Perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta.
- b) Perizinan adalah *entry point* kegiatan usaha.
- c) Perizinan adalah persyaratan bagi akses terhadap modal.
- d) Perizinan adalah fungsi awal untuk melakukan kontrol dalam pembinaan.
- e) Perizinan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat menambah objek pajak.
- f) Pelayanan perizinan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai :

- (1) Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- (3) Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- (4) Sistem OSS;
- (5) Lembaga OSS;
- (6) Pendanaan OSS;
- (7) Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- (8) Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- (9) Sanksi.

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi, termasuk di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan dinilai menjadi pintu masuk untuk meyakinkan (memberi "kesan pertama") bagi investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Di sana, pelaku usaha memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial yang tentu saja berdampak penting pula bagi setiap kegiatan perekonomian.

Dalam keperluan demikian, dewasa ini, pemerintah secara giat menata perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural. Sejak bulan September 2015 hingga saat ini, sejumlah 16 paket kebijakan ekonomi diterbitkan, dimana deregulasi dan debirokratisasi perizinan ditempatkan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan. Sebagai tindak lanjutnya, pada tataran regulasi diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai payung hukum utama pelaksanaan OSS memiliki beberapa ketentuan yang terkait deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi layanan. Untuk aspek deregulasi, PP ini telah memberikan kepastian hukum dengan adanya daftar izin tertutup yang dikelola oleh OSS. Selain itu, instansi penerbit izin adalah lembaga OSS yang dalam definisinya merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Sehingga dapat diartikan bahwa Lembaga OSS adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketentuan ini membuat kepastian hukum terkait jenis izin dan lembaga penerbit.

PP No.24 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan yang berdampak pada debirokratisasi perizinan. Debirokratisasi nampak pada waktu pelayanan yang lebih singkat, dan prosedur yang lebih ringkas. Dengan mendaftar di OSS, maka pelaku usaha memperoleh NIB dan

kemudian mendapatkan izin usaha yang belum efektif. Untuk mengefektifkan izin usaha tersebut, pelaku usaha wajib memenuhi izin komitmen berupa izin lokasi, izin lingkungan dan IMB. Setelah pengaktifan tersebut, pelaku usaha dapat mengurus izin komersial sesuai dengan bidang usaha.

Selain itu, PP 24 Tahun 2018 juga mengatur mengenai aspek digitalisasi dalam layanan perizinan. PP No.24 telah mengatur ketentuan tentang standarisasi layanan digital, integrasi database dan transparansi layanan, termasuk ketentuan pembayaran melalui sistem OSS. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 yaitu administrasi mandiri (Self Administration) seperti yang terdapat pada sistem, pelayanan digital negara lain, yang memungkinkan pelaku usaha mengelola sendiri akun perizinan, termasuk updating data dan perubahan data lainnya.

Penegakan Hukum Terhadap Praktik-Praktik Korupsi Yang Terjadi Pada Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

#### 1. Penegakan Hukum Dalam Bidang Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Penegakan hukum perizinan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perizinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum ini juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah potensi dampak negatif dari kegiatan usaha yang tidak berizin.

Penegakan hukum perizinan mencakup berbagai aspek:

- a) Tujuan : Menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan yang melanggar peraturan perizinan, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah.
- b) Langkah-langkah : Meliputi pengawasan, tindakan preventif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
- c) Sanksi : Dapat berupa sanksi administratif (seperti paksaan pemerintah, penarikan izin, atau denda) atau sanksi pidana (jika pelanggaran memenuhi kriteria tindak pidana).
- d) Aspek yuridis : Perizinan melibatkan instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, wewenang otoritas, dan prosedur serta persyaratan.

Philipus M. Hadjon, menyatakan perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam

rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah (Philipus M. Hadjon, 1994).

Van der Pot sebagaimana dikutip oleh Hageaars-Dankers mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk (*spesies*) perizinan dalam aspek hukum administrasi negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (Hageaars-Dankers, 2000):

1. Izin (*vergunning*) ;
2. Dispensasi (*dispensatie*) ; dan
3. Konsesi (*concessie*).

Bentuk pertama, izin (*vergunning*) adalah keputusan (*beschikking*) yang diberikan pada suatu kegiatan (aktivitas) berdasarkan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) yang mengharuskan prosedur tertentu guna pelaksanaan aktivitas dimaksud. Pada umumnya aktivitas dimaksud tidak dilarang namun secara prosedural mengharuskan prosedur tertentu guna pelaksanaan aktivitas dimaksud. Pada umumnya aktivitas. Dimaksud tidak dilarang namun secara prosedural mengharuskan prosedur administratif, tanpa izin aktivitas dari padanya dilarang.

Bentuk kedua, dispensasi (*dispensatie*) adalah keputusan (*beschikking*) yang membebaskan sesuatu perbuatan dari pelanggaran undang-undang. Jadi pada hakikatnya menolak perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang atas izin pemerintah. Misalnya dispensasi diberikan kepada seorang anak perempuan untuk kawin di bawah batas usia tertentu. Bentuk ketiga, konsesi (*concessie*) sebenarnya merupakan bentuk khusus dari *beschikking* merupakan sebuah izin yang diberikan kepada suatu aktivitas yang pada umumnya terpaut dengan kepentingan umum (publik) dan orang banyak. Pada dasarnya tindakan tersebut tanpa izin akan dilarang (Irving Swerdlow, 1975).

Dalam menetapkan pemberian perizinan pada dasarnya memiliki dua unsur (Atang Ranuwiharja, 1989):

- a. Positif, artinya bahwa suatu ketetapan telah menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi pemohon perizinan;
- b. Ekstern, artinya bahwa dalam suatu ketetapan terdapat hubungan hukum antara pemerintah dalam hal ini pejabat administrasi negara selaku aparatur pemerintahan dengan orang perorangan atau badan hukum perdata selaku pemohon perizinan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) sesungguhnya merupakan upaya mendekatkan antara ide yang bersifat abstrak dengan kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur sistem hukum yang harus diperhatikan, yang menurut Lawrence M. Friedman ke 3 (tiga) unsur sistem hukum tersebut yaitu:

#### 1. Struktur hukum

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

#### 2. Substansi hukum

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books"*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3. Budaya hukum

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Pembentuk peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah berbeda dengan aparat pelaksana dari suatu peraturan perundang-undang. Oleh karena itu, pembentuk peraturan perundang-undangan dituntut untuk mengetahui berbagai kendala yang akan dihadapi ketika peraturan itu dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa keberhasilan dan kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebutnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan bagi penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.

Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur kaidah hukum, yaitu: suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), dan kebolehan (*mogen*). Kaidah hukum yang berisikan suruhan (wajib) dan larangan adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Oleh karena itu harus disusul dengan adanya sanksi (hukuman) atas ketidakpatuhan. Apabila tidak ada sanksinya dapat dipastikan akan sangat potensial untuk tidak dipatuhi. Sanksi (hukuman) yang dicantumkan haruslah dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi si pelaku. Banyak peraturan perundang-undangan yang melarang membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi tidak jelas hukumannya, walaupun hukumannya tidak memberikan efek jera, karena kebanyakan hanya berupa denda.

Begitu juga tentang kendaraan bermotor yang dilarang asap dan suaranya melampau baku mutu, tetapi tidak jelas sanksi (hukumannya). Suatu peraturan perundang-undangan bisa saja sudah bagus dan sempurna, tetapi tidak sinkron dan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga terjadi tumpang tindih dan kontradiksi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, antara peraturan di bidang lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.

b. Faktor Penegak Hukum.

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, aparaturnya penegak hukum lingkungan adalah: polisi, jaksa, hakim, pejabat/instansi yang berwenang memberi izin, dan penasihat hukum atau yang sekarang dikenal dengan sebutan advokat. Pada penegak hukum lingkungan seperti polisi, jaksa, hakim, dan instansi yang berwenang memberi izin, pada umumnya sebelum menangani kasus lingkungan telah terlebih dahulu mendapat pendidikan dan latihan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, para advokat sudah seharusnya mendapat pendidikan dan latihan dari instansi yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menangani kasus lingkungan hidup.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tujuan dari penegakan hukum adalah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan berlangsung dengan lancar. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum menurut Soerjono Soekamto, maka dibutuhkan sarana dan fasilitas tertentu yang mencakup: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dalam penegakan hukum lingkungan, sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya tenaga yang berpendidikan dan terampil serta peralatan yang memadai, maka sulit untuk mengetahui dan membuktikan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Misalnya: pencemaran air sungai akibat buangan limbah pabrik atau pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor.

Pabrik yang membuang limbah ke sungai tidak serta merta telah terjadi pencemaran air sungai, walaupun telah terjadi perubahan wana air sungai atau menimbulkan bau tidak sedap pada air sungai. Tetapi, sebagian Masyarakat telah menganggap bahwa hal itu telah menimbulkan pencemaran air sungai. Padahal untuk membuktikan telah terjadi pencemaran air sungai dibutuhkan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta

peralatan yang canggih dalam hal ini adalah laboratorium untuk menguji kualitas air sungai secara ilmiah (*scientific proof*), jadi tidak sekedar menduga-duga.

## SIMPULAN

1. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi peraturan perundangundangan khususnya di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dalam pengurusan perizinan baik di dalam sistem *online single submission* itu sendiri maupun dalam penerapannya. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut yang terkait dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja selanjutnya Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
2. Meskipun pengurusan perizinan dilakukan melalui layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) dengan sistem online. Namun, sering terjadi praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melibatkan pejabat yang mengeluarkan izin dengan pelaku usaha. Praktik korupsi tersebut terjadi karena masih ada aturan yang membuat pejabat yang mengeluarkan izin untuk berinteraksi secara langsung (pertemuan langsung) dengan pelaku usaha yang membawa dokumen-dokumen persyaratan perizinan. Pertemuan langsung tersebut tidak bisa dihindari. Hal ini karena diperlukan proses evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan. Izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan komitmen terpenuhi. Kemudian untuk proses pengawasan

pelaksanaan investasi juga masih dilakukan dengan cara tatap muka. Akibatnya, potensi dan celah praktik korupsi masih ada pada kedua tahapan ini. Ini dibuktikan dengan berbagai kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh KPK. Terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi pada layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik Polri, KPK, maupun Kejaksaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atang Ranuwiharja. 1989. Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bandung : Transito.
- D.L.T.M Hagenaars-Dankers. 2000. Op het Spoor van de Concessie – en onderzoek Naar Het Rechtscharakter Van de Concessie in Nederland en in Frankrijk. Juridische Bibliotheek Universiteit Utrecht.
- Irving Swerdlow. 1975. The Public Administration of Economic Development. New York: Praeger Publishers.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Provinsi Jawa Barat
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. Tt. Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta : BPHN.
- [https://dpmptsp.inhukab.go.id/index.php?com=isi&id\\_news=369](https://dpmptsp.inhukab.go.id/index.php?com=isi&id_news=369)
- Peraturan Perundang-undangan.